



HAMID PRIOEGI, S.H.

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BAUBAU**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C-173.HT.03.01-Th.1996 Tanggal 23 Mei 1996

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9-XI-1998 Tanggal 4 Juni 1998

**PERNYATAAN RAPAT TENTANG PERUBAHAN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BINA BAKTI**

Akta Nomor : - 228 -
Tanggal : 30 April 2014

= TURUNAN =

HAMID PRIOEGI, S.H.
NOTARIS KOTA BAUBAU

PERNYATAAN RAPAT TENTANG PERUBAHAN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BINA BAKTI

Nomor : - 228 -

--- Pada hari ini, R a b u , tanggal (30) tiga puluh bulan April tahun -----
(2014) dua ribu empat belas, pukul (14.10) empat belas lebih sepuluh -----
menit Waktu Indonesia Tengah, menghadap kepada saya, -----

----- **HAMID PRIOEGI, Sarjana Hukum** -----

----- Notaris bertempat kedudukan di Kota Baubau -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir -----
akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris. -----

--- **Tuan HALIMIN, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan**, lahir -----
di Buton pada tanggal (31) tiga puluh satu bulan Desember tahun (1966) -----
seribu sembilan ratus enam puluh enam, Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Kecamatan Mawasangka, -----
Kelurahan Mawasangka, Lingkungan Moluno, Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 7404053112660008, sementara ini sedang berada di Baubau; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Pembina dari- dan oleh karenanya sah untuk dan atas nama -----

----- **YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BINA BAKTI** -----

berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan -----
Moluno, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton -----
didirikan dengan akta nomor 69 tanggal (23) dua puluh tiga bulan Januari -----
tahun (2013) dua ribu tiga belas, dibuat di hadapan saya, notaris; -----
yang pendirian / anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari -----
instansi yang berwenang, demikian itu sebagaimana ternyata dari Keputusan -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5945.AH.01.04. Tahun 2013, -----
tanggal (7) tujuh bulan Oktober tahun (2013) dua ribu tiga belas, -----
diperlihatkan kepada saya, notaris; -----
selanjutnya cukup disebut "yayasan". -----
dan berdasarkan kuasa sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat -----



dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal (22) dua puluh dua -----

bulan Oktober tahun (2013) dua ribu tiga belas dan telah didaftar oleh saya, -----

notaris dalam register yang khusus dibuat untuk itu pada tanggal dan hari ini, -----

dibawah nomor 2026/W/IV/2014, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

--- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

--- Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana terurai di atas -----

menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal (22) dua puluh dua bulan Oktober tahun -----

(2013) dua ribu tiga belas, bertempat di Kelurahan Mawasangka, -----

Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, dari pukul (16.30) enam -----

belas lebih tiga puluh menit hingga pukul (17.30) tujuh belas lebih -----

tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah, telah diadakan rapat -----

Dewan Pembina Yayasan. -----

- bahwa rapat tersebut telah memutuskan beberapa hal sebagaimana -----

agenda rapat yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita -----

acara rapat dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dilekatkan -----

pada minuta akta ini. -----

- bahwa rapat tersebut juga memberikan kuasa kepada penghadap -----

untuk menyatakan keputusan-keputusan rapat tersebut dalam suatu -----

akta otentik di hadapan notaris. -----

--- Lebih lanjut penghadap dalam kedudukannya sebagaimana terurai -----

di atas menerangkan bahwa sesuai berita acara rapat tersebut memuat -----

hal-hal sebagai berikut : -----

I. Agenda rapat tersebut adalah : -----

a. Merubah struktur anggota Dewan Pembina. -----

b. Merubah struktur anggota Dewan Pengurus. -----

c. Hal-hal lain yang dipandang perlu. -----

II. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam, akhirnya rapat -----

memutuskan : -----

1. Menyetujui pengangkatan : -----

- Tuan HARMUNA**, lahir di Benu-Benu pada tanggal (20) dua puluh -----
bulan Juli tahun (1973) seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, -----
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Buton, Kecamatan Mawasangka, Kelurahan Mawasangka, Lingkungan ----
Bagea, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7404052007730001; -----
sebagai Pembina Yayasan PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BINA BAKTI. ---
2. Menyetujui pengunduran diri penghadap **Tuan HALIMIN, Sarjana** -----
Pendidikan, Magister Pendidikan, dari kedudukannya sebagai -----
Pembina yayasan tersebut. -----
3. Menyetujui perubahan Dewan pengurus yayasan tersebut dengan -----
memberhentikan dengan hormat serta memberikan pemberesan dan -----
pembebasan (*acquit en decharge*) selama masa jabatannya : -----
- a. **Nyonya SALWIAH YDA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Mawasangka -----
pada tanggal (31) tiga puluh satu bulan Desember tahun (1973) -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, -----
Kecamatan Mawasangka, Kelurahan Mawasangka, Lingkungan -----
Moluno, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7404057112730003. -----
~ dari kedudukannya selaku Ketua; -----
- b. **Tuan SUMANI SIANU**, lahir di Baruta pada tanggal (6) enam -----
bulan Juli tahun (1967) seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, -----
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -----
Baubau, Kecamatan Murhum, Kelurahan Lamangga, jalan Latsitarda -----
nomor 12 A, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472060607670003. -----
~ dari kedudukannya selaku Bendahara; -----
serta menyetujui mengangkat : -----
- a. **Tuan SUMANI SIANU**, lahir di Baruta pada tanggal (6) enam -----
bulan Juli tahun (1967) seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, -----
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -----
Baubau, Kecamatan Murhum, Kelurahan Lamangga, jalan Latsitarda -----

di Kabupaten Buton, Kecamatan Mawasangka, Kelurahan Watolo. -----

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7404050101490001. -----

--- Tentang akta ini dan akibat-akibatnya penghadap memilih tempat -----
kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan -----
Pengadilan Negeri di Baubau. -----

----- D E M I K I A N -----

akta ini dibuat dan diresmikan di Baubau, pada hari dan tanggal -----
sebagaimana tertulis pada awal sekali akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : -----

- **Nyonya ERNA WATI**, lahir di Baubau pada tanggal (14) empat belas -----
bulan Mei tahun (1977) seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, -----
pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Kota Baubau, Kecamatan -----
Wolio, Kelurahan Tomba, jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 24; -----
d a n -----

- **Tuan YAYAN SAPUTRA**, lahir di Baubau pada tanggal (13) tiga belas -----
bulan Januari tahun (1986) seribu sembilan ratus delapan puluh enam, -----
pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Kota Baubau, Kecamatan -----
Wolio, Kelurahan Tomba, jalan Jendral Sudirman; -----

--- Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada penghadap -----
dan para saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh mereka masing-masing -----
berturut-turut dan saya, notaris. -----

--- Dilangsungkan dengan *tiada* penambahan, *tiada* pencoretan, dan -----
enam penggantian. -----

--- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

--- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

